



**PUTUSAN**  
**Nomor4/Pid.B/2024/PN Pol.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Drs. ISMAIL AM HUSAIN Alias PUANG MAIL Bin HUSAIN;**
2. Tempat lahir : Tumpiling;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun /29 Februari 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwaditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 20242023;
3. Perpanjangan olehKetuaPengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April2024;

Terdakwa didampingiPenasihat Hukum Rezki, S.H. dan kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Rezki, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Poros Majene No. 174 Lampa, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan Nomor Register W33-U3/06/HK/I/2024 tanggal10 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- PenetapanKetua Pengadilan Negeri Polewali Nomor4/Pid.B/2024/PN Pol., tanggal 3 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pol., tanggal 3 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Ismail Am Husain Alias Puang Mail Bin Husain terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Ismail Am Husain Alias Puang Mail Bin Husain oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (TIGA) BULAN, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwayang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwad dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwaterhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-02/P.WALI/Eoh.2/12/2023 tanggal 3 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwalmail Am. Husain Alias Mail Bin Husain pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun I Tumpiling Desa Tumpiling Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya tidaknya

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yakni Hasanuddin Alias Hasan Bin H. Abd. Majid (korban)", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 14.40 Wita, Saksi Hasanuddin Alias Hasan Bin H. Abd. Majid mendatangi acara pernikahan di rumah Sdri. Hj. Haeriah yang beralamatkan di Dusun I Tumpiling Desa Tumpiling Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, setibanya di tempat acara pernikahan tersebut, Saksi Hasanuddin Alias Hasan Bin H. Abd. Majid melihat Saksi A. Rosmahar Husain Alias Hj. Ros Binti Husain yang merupakan istri dari Saksi Hasanuddin Alias Hasan Bin H. Abd. Majid sedang melakukan pembicaraan dengan Terdakwa Ismail Am. Husain Alias Mail Bin Husain dan Saksi Madar Alias Bapak Lia Bin Husain, namun karena suasana pembicaraan tersebut cukup serius dan menegangkan, Saksi Hasanuddin Alias Hasan Bin H. Abd. Majid lalu mendekat ke arah Saksi A. Rosmahar Husain Alias Hj. Ros Binti Husain dan bertanya "apa itu?", kemudian Terdakwa Ismail Am. Husain Alias Mail Bin Husain langsung menegur Saksi Hasanuddin Alias Hasan Bin H. Abd. Majid dengan berkata "jangan ikut campur, ini permasalahan saya dengan saudari saya", lalu Terdakwa Ismail Am. Husain Alias Mail Bin Husain mengambil sebuah badik dari dalam tas yang dibawa Terdakwa Ismail Am. Husain Alias Mail Bin Husain, kemudian Saksi Hasanuddin Alias Hasan Bin H. Abd. Majid mengeluarkan badik tersebut dari tempat sarungnya lalu mengarahkan badik tersebut ke arah Saksi Hasanuddin Alias Hasan Bin H. Abd. Majid dan berkata "ku bunuhko itu, ku bunuh ko Hasan", sehingga Saksi Hasanuddin Alias Hasan Bin H. Abd. Majid langsung mundur dan lari menjauh dari Terdakwa Ismail Am. Husain Alias Mail Bin Husain, namun Terdakwa Ismail Am. Husain Alias Mail Bin Husain sambil mengenggam badik tersebut berusaha mengejar Saksi Hasanuddin Alias Hasan Bin H. Abd. Majid bersama Saksi Madar Alias Bapak Lia Bin Husain sambil berteriak "manako Hasan" sampai di luar rumah tempat acara pesta pernikahan tersebut, selanjutnya beberapa masyarakat yang ada di tempat tersebut diantaranya Saksi Ahmad Bin Alm. Baso berusaha menghalangi dan menenangkan Terdakwa Ismail Am. Husain Alias Mail Bin Husain dan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Madar Alias Bapak Lia Bin Husain, kemudian Saksi Hasanuddin Alias Hasan Bin H. Abd. Majid bersama Saksi A. Rosmahar Husain Alias Hj. Ros Binti Husain langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Ismail Am. Husain Alias Mail Bin Husain tersebut, Saksi Hasanuddin Alias Hasan Bin H. Abd. Majid merasa terancam keselamatannya dan keberatan, kemudian melaporkan kepada pihak yang berwenang yaitu Polres Polman;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, Terdakwa dipersidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwatidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Hasanuddin, S.H., M.H. Alias Hasan Bin H. Abd. Majid, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pengancaman yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, tepatnya di acara pernikahan anak dari ipar Saksi yang terletak di Desa Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa kronologis kejadian pengancaman yang Terdakwa lakukan kepada Saksi yakni awalnya Saksi sedang duduk menerima tamu diacara pernikahan ipar Saksi, kemudian Saksi melihat istri Saksi yakni Saksi Rosmahar bersama dengan Saksi Madar dan Terdakwa sedang berbicara terkait permasalahan tanah, lalu Saksi melihat Saksi Rosmahar, Terdakwa dan Saksi Madar sedang bersitegang, sehingga Saksi spontan berdiri dan hendak menghampiri Saksi Rosmahar namun Saksi Madar langsung menghampiri Saksi dengan berkata "saya bunuhko itu", kemudian Terdakwa datang dan menghampiri Saksi sambil mengeluarkan badik dari dalam tas sampingnya dengan berkata kepada Saksi "saya bunuh ko itu hasan" mendengar perkataan Terdakwa tersebut, Saksi ketakutan dan langsung berlari keluar dari rumah untuk menyelamatkan diri dan Terdakwa dengan membawa badiknya mencoba menyerang dengan cara mengejar Saksi sambil berkata "kubunuhko itu";

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengejar Saksi, badik milik Terdakwa tersebut sudah keluar dari sarungnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi dengan menggunakan sebilah badik dengan panjang  $\pm$  20 (dua puluh) cm dan besinya berwarna hitam dengan ujung runcing;
- Bahwa Saksi berjarak sekitar 4 (empat) meter dengan Terdakwa, pada saat Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa sebelumnya pernah berselisih paham terkait permasalahan sawah yang menyebabkan hubungan antara Saksi dan Terdakwa sudah lama renggang atau tidak baik;
- Bahwa Saksi ingin menghampiri Saksi Rosmahar karena pada saat itu Saksi melihat Saksi Rosmahar, Terdakwa, dan Saksi Madar sedang bersitegang dan Saksi mau mengetahui kondisi istri Saksi tersebut yakni Saksi Rosmahar;
- Saksi tidak perhatikan muka Terdakwa, Saksi cuma mendengar Terdakwa berkata "ku bunuh ko";

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwakeberatan dan menyatakan pada pokoknya Terdakwa pada saat menghampiri Saksi tidak langsung berkata kepada Saksi "kubunuh ko hasan";

2. A. Rosmahar Husain Alias Hj. Ros Binti Husain, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada suami Saksi yakni Saksi Hasanuddin;
- Bahwa kejadian pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Hasanuddin terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, tepatnya di acara pernikahan anak kamanakan Saksi yang terletak di Desa Tumpiling Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa kronologi kejadian pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Hasanuddin yakni awalnya Saksi Hasanuddin sedang menerima tamu dan Saksi sedang melipat sarung lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Madar datang menghampiri Saksi untuk membicarakan permasalahan tanah dengan berkata "bicara ko ros, bicara mo sekarang", dengan nada keras kepada Saksi lalu menanggapi dengan tersenyum dan berkata "seandainya barangnya orang tua ta, saya lawannya Saudara Hasanuddin", lalu dijawab kembali oleh Terdakwa dengan berkata "lawan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang suami mu”, karena Saksi Hasanuddin melihat Saksi dikerumuni oleh Terdakwa dan Saksi Madar kemudian Saksi Hasanuddin langsung berdiri dan berkata “apa itu” namun Terdakwa dan Saksi Madar langsung menghampiri Saksi Hasanuddin;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Madar menghampiri Saksi Hasanuddin, Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan badik dari tas selempangnya dan menghunuskan badiknya ke arah Saksi Hasanuddin sambil berkata “saya bunuhko hasan” lalu Saksi menyampaikan kepada Saksi Hasanuddin untuk menghindar, kemudian karena Saksi ketakutan melihat Terdakwa yang membawa badik, Saksipun ikut lari bersama Saksi Hasanuddin untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan sebilah badik tersebut mengejar Saksi Hasanuddin keluar rumah sambil berteriak “saya bunuh ko itu”;
- Bahwa Saksi Hasanuddin dibawa kerumah tetangga untuk mengamankan diri dari kejaran Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian pengancaman, Terdakwa dan Saksi Hasanuddin pernah berselisih paham terkait persoalan tanah;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa keberatan dan pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa pada saat menghampiri Saksi, Terdakwa bicara secara baik-baik kepada Saksi;

3. Patmawati Alias Mama Kipli Binti Saleh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Hasanuddin;
- Bahwa kejadian pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Hasanuddin terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, tepatnya di dalam rumah yang terletak di Desa Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi melihat pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Hasanuddin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Hasanuddin dengan cara Terdakwa mengambil badik dari dalam tasnya lalu Terdakwa melepas badik tersebut dari sarungnya lalu badik diarahkan ke Saksi Hasanuddin sambil berkata “kubunuhko Hasan” sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat itu Saksi Hasanuddin ketakutan dan langsung lari menyelamatkan diri keluar dari rumah;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pol.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Hasanuddin;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Hasanuddin karena Saksi sebagai tamu pada acara perkawinan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Nasulang Alias Nas Binti Capa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Hasanuddin;
- Bahwa kejadian pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Hasanuddin terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, tepatnya di dalam rumah yang terletak di Desa Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi melihat pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Hasanuddin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Hasanuddin dilakukan dengan cara Terdakwa mengambil badik dari dalam tasnya lalu Terdakwa melepas badik tersebut dari sarungnya lalu badik diarahkan ke Saksi Hasanuddin sambil berkata "kubunuhko Hasan" sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat itu Saksi Hasanuddin ketakutan dan langsung lari menyelamatkan diri keluar dari rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Hasanuddin;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Hasanuddin karena Saksi sebagai tamu pada acara perkawinan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Madar Alias Bapak Lia Bin Husain, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Hasanuddin;
- Bahwa kejadian pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Hasanuddin terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 15.00 Wita, tepatnya di dalam rumah orang tua Saksi yang terletak di Desa Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa kronologi kejadian pengancaman yakni awalnya Saksi, Saksi Rosmahar (adik Saksi) dan Terdakwa sedang berdebat terkait masalah tanah, tiba-tiba Saksi Hasanuddin langsung berdiri dan bertolak pinggang dan sHasanuddin "jangan ikut campur" , namun Saksi Hasanuddin langsung marah, selanjutnya Saksi emosi dan mendekati Saksi Hasanuddin kemudian Saksi Hasanuddin lari untuk menyelamatkan diri, lalu Saksi dan Terdakwa mengejar Saksi Hasanuddin tetapi Saksi dihalangi oleh orang yang berada di tempat kejadian tersebut;
  - Bahwa Saksi dan Saksi Hasanuddin sudah tidak berhubungan baik sejak 20 (dua puluh) tahun;
  - Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Hasanuddin tidak ada perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwamengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pengancaman kepada Saksi Hasanuddin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Hasanuddin yakni pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun I Tumpiling Desa Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi Hasanuddin dengan cara Terdakwa mengarahkan badik milik Terdakwa ke arah Saksi Hasanuddin, kemudian Saksi Hasanuddin berusaha lari untuk menyelamatkan diri dan Terdakwa mengejar Saksi Hasanuddin dengan tetap membawa badik tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Hasanuddin yakni awalnya Saksi Madar mengajak Terdakwa untuk bertemu dengan Saksi Rosmahar (adik Terdakwa) untuk menyelesaikan perselisihan sebelumnya, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Madar langsung menemui Saksi Rosmahar yang sedang berada di tempat acara pernikahan, ketika Terdakwa, Saksi Madar dan Saksi Rosmahar berbicara, tiba-tiba Saksi Hasanuddin (suami Saksi Rosmahar) langsung berdiri bertolak pinggang lalu menghampiri Terdakwa dan pada saat itu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung emosi melihat Saksi Hasanuddin bertolak pinggang dan kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Hasanuddin “jangan ikut campur, ini permasalahan saya dengan adik saya”, tetapi Saksi Hasanuddin langsung marah, melihat hal tersebut Terdakwa emosi dan langsung mengambil badik dari dalam tas Terdakwa dan badik tersebut Terdakwa arahkan ke Saksi Hasanuddin;

- Bahwa Terdakwa mengarahkan badik ke arah Saksi Hasanuddin dengan tujuan hanya untuk menakuti-nakuti Saksi Hasanuddin, tidak ada tujuan untuk membunuh Saksi Hasanuddin;
- Bahwa pada saat kejadian pengancaman, banyak orang yang menghalangi Terdakwa, sehingga Terdakwa membuang badik tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan badik tersebut lagi;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa terbiasa membawa badik;
- Bahwa sebelum kejadian pengancaman yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Hasanuddin, antara Terdakwa dan Saksi Hasanuddin sudah ada permasalahan sebelumnya yakni terkait tanah persawahan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap Saksi Hasanuddin dengan menggunakan sebilah badik dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Hasanuddin “kubunuh ko hasan”;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan pengancaman terhadap Saksi Hasanuddin;
- Bahwa tanah persawahan yang menjadi perselisihan antara Terdakwa dengan Saksi Hasanuddin dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti oleh karena tidak temukan barang bukti yang digunakan Terdakwa, sehingga dibuatkan Daftar pencarian Barang Bukti (DPB) Nomor: DPB/74./X/2023/Sat Reskrim/Res Polman/Polda Sulbar, tanggal 30 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Hasanuddin terjadi pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun I Tumpiling Desa Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengarahkan badik milik Terdakwa ke arah Saksi Hasanuddin, kemudian Saksi Hasanuddin berusaha lari untuk menyelamatkan diri dan Terdakwa mengejar Saksi Hasanuddin dengan tetap membawa badik tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi Madar mengajak Terdakwa untuk bertemu dengan Saksi Rosmahar (adik Terdakwa) untuk menyelesaikan perselisihan sebelumnya, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Madar langsung menemui Saksi Rosmahar yang sedang berada di tempat acara pernikahan, ketika Terdakwa, Saksi Madar, dan Saksi Rosmahar berbicara, tiba-tiba Saksi Hasanuddin (suami Saksi Rosmahar) langsung berdiri bertolak pinggang lalu menghampiri Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung emosi melihat Saksi Hasanuddin bertolak pinggang dan kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Hasanuddin "jangan ikut campur, ini permasalahan saya dengan adik saya", tetapi Saksi Hasanuddin langsung marah, melihat hal tersebut Terdakwa emosi dan langsung mengambil badik dari dalam tas Terdakwa dan badik tersebut Terdakwa arahkan ke Saksi Hasanuddin;
- Bahwa Terdakwa mengarahkan badik ke arah Saksi Hasanuddin dengan tujuan untuk menakuti-nakuti Saksi Hasanuddin;
- Bahwa pada saat kejadian pengancaman, banyak orang yang menghalangi Terdakwa, sehingga Terdakwa membuang badik tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan badik tersebut lagi;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa terbiasa membawa badik;
- Bahwa sebelum kejadian pengancaman yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Hasanuddin, antara Terdakwa dan Saksi Hasanuddin sudah ada permasalahan sebelumnya yakni terkait tanah persawahan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap Saksi Hasanuddin dengan menggunakan sebilah badik dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Hasanuddin "kubunuh ko hasan";
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pada saat itu membuat Saksi Hasanuddin ketakutan dan langsung lari menyelamatkan diri keluar dari rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pol.



Menimbang, bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013, tanggal 16 Januari 2014 unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang ditujukan kepada orang perorangan atau korporasi yang merupakan subjek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum *in casu* adalah seorang laki-laki bernama Drs. Ismail Am Husain Alias Puang Mail Bin Husain, Warga Negara Indonesia, berusia 55 tahun, yang mana merupakan usia sudah dianggap cakap hukum. Setelah diteliti identitasnya bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan/tidak sesuai dengan “aturan perundang-undangan” atau bertentangan dengan “hak orang lain”. Sedangkan yang dimaksud dengan “memaksa” adalah menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu yang sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;



Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian unsur tersebut di atas, maka guna pembuktian unsur "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu", sangatlah perlu Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu unsur perbuatannya yakni "dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain";

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif, maka apabila salah satu elemen subunsur ini telah terpenuhi maka subunsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan kekerasan berarti menggunakan kekuatan fisik/tenaga seperti memukul, mencekik, membacok, dan lain sebagainya atau dengan kata lain kekuatan fisik yang dilakukan itu mengenai/menyentuh fisik orang lain. Sedangkan ancaman kekerasan biasanya menggunakan kata-kata seperti: "kalau tidak mau, akan saya bunuh kamu!" dan bisa juga menggunakan isyarat seperti: mengacungkan tinju, senjata tajam, atau senjata api, dan lain-lain. Dengan kata lain hanya ucapan atau gerak gerik yang belum menyentuh/mengenal fisik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Hasanuddin terjadi pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun I Tumpiling Desa Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengarahkan badik milik Terdakwa kearah Saksi Hasanuddin, kemudian Saksi Hasanuddin berusaha lari untuk menyelamatkan diri dan Terdakwa mengejar Saksi Hasanuddin dengan tetap membawa badik tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Madar mengajak Terdakwa untuk bertemu dengan Saksi Rosmahar (adik Terdakwa) untuk menyelesaikan perselisihan sebelumnya, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Madar langsung menemui Saksi Rosmahar yang sedang berada di tempat acara pernikahan, ketika Terdakwa, Saksi Madar, dan Saksi Rosmahar berbicara, tiba-tiba Saksi Hasanuddin (suami Saksi Rosmahar) langsung berdiri bertolak pinggang lalu menghampiri Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosi melihat Saksi Hasanuddin bertolak pinggang dan kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Hasanuddin “jangan ikut campur, ini permasalahan saya dengan adik saya”, tetapi Saksi Hasanuddin langsung marah, melihat hal tersebut Terdakwa emosi dan langsung mengambil badik dari dalam tas Terdakwa dan badik tersebut Terdakwa arahkan ke Saksi Hasanuddin;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengarahkan badik ke arah Saksi Hasanuddin dengan tujuan untuk menakuti-nakuti Saksi Hasanuddin, sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hasanuddin “jangan ikut campur, ini permasalahan saya dengan adik saya”, tetapi Saksi Hasanuddin langsung marah, melihat hal tersebut Terdakwa emosi dan langsung mengambil badik dari dalam tas Terdakwa dan badik tersebut Terdakwa arahkan ke Saksi Hasanuddin dengan mengatakan “kubunuh ko hasan”, yang mana akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat Saksi Hasanuddin ketakutan dan langsung lari menyelamatkan diri keluar dari rumah, sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah dilakukan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu, dengan memakai ancaman kekerasan, terhadap orang itu sendiri” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan di acara pernikahan orang lain, sehingga merugikan dan meresahkan orang banyak;
- Perbuatan Terdakwa belum dimaafkan oleh Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Ismail Am Husain Alias Puang Mail Bin Husain tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan tidak menyenangkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 oleh kami, Jusdi Purmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Muhammad Yasin Wawo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Jusdi Purmawan, S.H., M.H.

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti,

Muliati, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pol.